

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 29 September 2026 | Revised: 20 Oktober 2026 | Accepted: 25 Oktober 2026

Analisis Yuridis Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Buleleng

Ni Made Gian Sari Astiti¹, Ni Putu Rai Yuliartini², Dewa Gede Sudika Mangku³

¹Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia, gian.sari@student.undiksha.ac.id,

²Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia, rai.yuliartini@undiksha.ac.id,

³Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia, sudika.mangku@undiksha.ac.id

Corresponding Author: gian.sari@student.undiksha.ac.id¹

Abstract: *This research was conducted to analyze and understand the role of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in handling cases related to sexual violence with victims, namely children, which is currently rampant with perpetrators coming from the external and internal environment of the family, such as the case which is currently being discussed in Buleleng Regency. The type of research used is normative using real sources that have been proven to exist in society and sources that come from laws, library materials such as books, magazines and journals related to this research. Based on the results of the discussion, it can be concluded that cases of sexual violence against children occur in a quite significant percentage every year, which is caused by external and internal factors. It is very difficult for children as victims of sexual violence to get rid of the trauma even though an emotional approach has been taken by the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A). To reduce the recurrence of similar cases, the regulations governing sexual violence must be strengthened so that they are more severe and have a deterrent effect.*

Keyword: *Institution of Women Empowerment and Child Protection, Children, victims of sexual violence.*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan memahami peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam menangani kasus berkaitan dengan kekerasan seksual dengan korban yakni anak-anak, yang saat ini marak terjadi dengan pelaku yang berasal dari lingkungan eksternal dan internal keluarga, seperti kasus yang sedang menjadi perbincangan saat ini terjadi di Kabupaten Buleleng. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan sumber-sumber nyata yang sudah terbukti adanya di masyarakat dan sumber yang berasal dari undang-undang, bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah serta jurnal terkait penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak terjadi dengan persentase yang cukup

signifikan di setiap tahunnya yang disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Anak sebagai korban kekerasan seksual sangat sulit menghilangkan trauma meskipun sudah dilakukan pendekatan secara emosional oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A). Untuk mengurangi kasus serupa terulang Kembali maka peraturan yang mengatur mengenai kekerasan seksual harus dipertegas agar lebih berat dan menimbulkan efek jera.

Kata Kunci: P2TP2A, Anak, Korban Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

Anak adalah komponen yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan manusia serta keberlanjutan suatu bangsa dan negara. Secara tegas dalam peraturan perundang-undangan hak yang dimiliki seorang anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan kembangnya dan jaminan terhadap hukum yang dimiliki oleh semua kalangan masyarakat tanpa batas usia (Dewi & Remaja, 2021). Sesuai dengan penjelasan pasal terkait anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 1 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan (Dewi & Remaja, 2021). Dengan anak menjadi bagian penting dari bangsa yang mana mendukung perkembangan kehidupan, akan tetapi bilamana seorang anak mendapat perlakuan jahat dengan posisi menjadi korban kejahatan maka menjadikan masa depan anak tersebut rusak dan kualitas daripada Sumber Daya Manusia (SDM) negara menjadi menurun karena efek daripada anak yang menjadi korban kejahatan. Hal tersebut dikarenakan minimnya pemantauan dari orang tua kepada anak. HAM (Hak Asasi Manusia) juga mencakup hak yang dimiliki seorang anak dalam hal perlindungan hukum sesuai amanat yang tercetus dalam perundang-undangan negara Indonesia yaitu UUD 1945 serta Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) 10 Desember 1948 juga turut serta mengatur HAM. Dalam ketentuan hukum terdapat 2 komponen peraturan yang mengatur mengenai HAM selain daripada Pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM (Hendrayana et al., 2022). Sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, anak juga berhak diperjuangkan kesejahteraannya, segala hak-haknya termasuk hak asasi dalam memperoleh perlindungan hukum (*fundamental right and freedoms of children*) (Putra, 2019). Anak dikategorikan sebagai makhluk yang lemah sehingga membutuhkan proteksi dari sesama maupun dari orang yang lebih dewasa. Hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hak asasi manusia adalah melaksanakan pemenuhan hak anak akan tetapi secara bersamaan dapat menjaga mereka dari segala ancaman yang mengintai (Werdi et al., 2023). Sehingga anak dapat terhindar dari ancaman perebutan hak anak. Pada satu sisi, anak memiliki emosional yang belum stabil secara fisik dan mental dalam bergaul dilingkungan sosial, hal ini menjadi alasan bahwa anak lebih rentan menjadi korban kejahatan terutama kekerasan seksual (Darmakanti et al., 2022).

Definisi dari kekerasan seksual yakni keikutsertaan anak dalam tindakan seksual yang tidak mereka mengerti. Kekerasan seksual bisa berbentuk perlakuan menyimpang yang tidak lazim oleh orang lain, aktivitas yang mengarah pada pornografi, ungkapan verbal terindikasi porno, serta keterlibatan anak dalam bisnis prostitusi (Yulianti et al., 2021). Anak di bawah umur yang mendapat perlakuan berupa kekerasan seksual atau menjadi korban kekerasan seksual akan terganggu tumbuh kembangnya serta psikologis atau mentalnya akan terguncang hingga waktu yang tidak dapat ditentukan (Darmakanti et al., 2022). Kekerasan seksual pada anak merupakan hal yang keji lantaran orang dewasa atau yang lebih tua menjadikan anak untuk merangsang Hasrat seksualnya. Aktivitas tersebut seperti mengarahkan anak untuk

mengikuti kemauan orang yang lebih dewasa untuk melakukan kegiatan seksual, mempertontonkan tayangan berbau pornografi, serta memperlihatkan alat vital kepada anak-anak hingga melakukan hubungan seksual kepada anak-anak, ataupun memaksa anak menjadi pemeran dalam tayangan pornografi (Putra, 2019). Akhir-akhir ini kasus terkait kekerasan seksual marak terjadi di beberapa wilayah di daerah Bali, seperti Kabupaten Buleleng, Tabanan, Gianyar, Karangasem, dan Kabupaten lainnya yang kasusnya belum terekspos ke publik. Pelaku yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual pada anak tersebut kerap kali berasal dari lingkungan internal seperti keluarga korban. Lebih kagetnya ada sebuah kasus persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung korban sendiri. Dari awal tahun 2021 pada bulan Januari sampai Agustus terpantau terjadi 6 tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual tersebut di antaranya tindakan persetubuhan pada anak di bawah umur. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia yakni Arist Merdeka Sirait dengan sigap langsung mendatangi lokasi di mana tempat terjadinya kasus pelecehan tersebut di Kabupaten Buleleng Bali, guna memantau situasi sekitar serta berdiskusi dengan aparat penegak hukum terkait guna memberantas kasus kekerasan seksual berupa persetubuhan yang korbannya adalah anak-anak (Rasta, 2021). Anak-anak berhak mendapatkan proteksi hukum agar hak yang mereka miliki bisa mereka rasakan secara adil, dan hal ini seharusnya dapat diusahakan bersama-sama semua komponen masyarakat serta aparat terkait, agar terciptanya situasi sesuai dengan sila ke-5 Pancasila (Sudiarta et al., 2016). Perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual dilakukan untuk mencegah terjadinya hal serupa, memberi jera para pelaku dengan melimpahkan hukuman kepada para pelaku agar korban merasakan keadilan atas apa yang menimpa dirinya (Suryandi et al., 2020). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pada Pasal 1 butir 1 menjelaskan tentang kesejahteraan anak, yang melingkupi situasi kehidupan anak yang mempengaruhi potensi tumbuh kembangnya dengan sehat secara jasmani dan Rohani. Karenanya usaha untuk mencegah terjadinya kasus serupa harus lebih ditingkatkan lagi. Perlindungan anak memerlukan peran semua komponen guna menciptakan lingkungan yang aman serta menunjang perkembangan fisik dan psikologis anak (Sudiarta et al., 2016).

Dari uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng?
- 2) Bagaimana peran P2TP2A dalam menangani anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng?

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu bersifat yuridis normatif dengan menggunakan analitik deskriptif dan sumbernya berasal undang-undang dan norma yang berlaku serta sumber sekunder yaitu buku kepustakaan. Objek pada penelitian ini adalah anak-anak korban kekerasan seksual. Teknik pengumpulan data dan analisisnya adalah dengan mengumpulkan jurnal terkait serta referensi yang mendukung, kemudian membaca dan menyimpulkan, lalu di bandingkan dan dihubungkan dengan permasalahan yang diambil kemudian dianalisis dan diperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Pada anak Di Kabupaten Buleleng

Berpedoman pada definisi kriminologi tentang penjelasan mengapa kekerasan seksual bisa terjadi berdasar kepada mazhab sebab akibat serta realita kriminal, berupaya mendapatkan jawaban mengapa hal tersebut bisa terjadi. Disisi lain tindak kejahatan memiliki arti sebagai perilaku anti lingkungan sosial yang ditolak serta dikonsepsikan dalam hukum positif sebagai kejahatan. Guna menemukan penyebab munculnya tindak kekerasan seksual utamanya pada

anak-anak, dapat ditinjau dari pendapat ahli kejiwaan yakni Sigmund Freud yang mahir dalam menganalisis kejiwaan. Berpedoman pada pemikirannya terdapat dua kemungkinan yaitu manusia mempunyai motivasi untuk memproteksi diri (*the drive of self preservation*) serta untuk menghasilkan keturunan (*the drive toward procreation*) (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020). Keinginan untuk menjaga diri sering kali tidak mendapat perhatian dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak terdapat hambatan maupun rintangan yang berarti. Sedangkan dalam menghasilkan keturunan sepatutnya didiskusikan lantaran dihalangi oleh sosial budaya serta perkembangan manusia. Kemudian Freud memiliki gagasan mengenai alam bawah sadar yang menjadi kontrol dalam bertindak, teori itu sangat populer. Di dalamnya menjelaskan, kesadaran jiwa memiliki tiga tatanan kesadaran yaitu sadar (*conscious*), prasadar (*preconscious*), dan tak-sadar (*unconscious*). Lain daripada itu segala aktivitas manusia didasarkan pada *eros* atau Hasrat seksual yang pada mulanya dijiwai oleh manusia semenjak berada dalam kandungan ibu (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020). Akibat dari pornografi menimbulkan cikal bakal terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada korban yang masih berusia anak-anak. Bertebarannya konten-konten pornografi yang mudah diakses semua kalangan utamanya saat ini banyak iklan-iklan yang ada dalam *game*, film, media sosial bahkan internet menampilkan iklan yang mengarah pada tindakan pornografi. Anak-anak merupakan insan yang masih tergolong awam dengan hal seperti demikian, ditambah mereka masih dalam tahap belajar yang rasa ingin tahunya besar. Sehingga iklan yang mereka lihat terkesan aneh dan memunculkan rasa penasaran, kemudian akan menggali lebih dalam dengan menonton tayangan bersifat pornografi lebih banyak. Hal itu jika sering dilakukan akan menimbulkan efek kecanduan dan dapat melemahkan kontrol terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Hasrat seksual menjadi semakin tinggi, yang kemudian anak menjadi pelampiasan dari hasrat seksual tersebut. Alkohol yang terdapat dalam minuman keras juga dapat menjadi sebuah alasan pelaku melancarkan aksinya kepada anak. Dengan argumentasi bahwa minuman tersebut menimbulkan efek mabuk dan tidak dapat berpikir secara baik dan benar. Alkohol juga dapat melemahkan otak sehingga tidak fokus dalam berpikir serta hilangnya kesadaran jiwa dalam bertindak yang menyebabkan kekerasan seksual pada anak bisa terjadi (Wirawan, Landrawan, & Ardhya, 2022). Lingkungan pertemanan juga memiliki pengaruh untuk pelaku melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Inilah sebabnya mengapa saat berteman harus cerdas memilih dan memilah pergaulan yang sehat dan membawa dampak kemajuan bagi diri kita. Anak-anak juga akan tumbuh sesuai sebagaimana lingkungan tempat ia berada membesarkannya. Jika lingkungan tempat anak bertumbuh itu baik, maka persentase anak tersebut menjadi anak yang baik juga akan lebih besar. Masa-masa remaja adalah masa di mana seorang anak mulai mengalami pubertas dan akan memunculkan tanda-tanda seksual pada diri si anak. Sikap ingin tahu yang dimiliki oleh seorang anak-anak sangatlah besar, ingin mencoba tantangan baru yang menguji adrenalin, hingga belum stabil dalam mengambil sebuah keputusan berkaitan dengan hal apa pun. Faktor keluarga yang tidak harmonis juga menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual, hal ini dikarenakan anak tersebut kurang mendapat perhatian maupun pengawasan dari keluarga terdekat (Wirawan et al., 2022).

Faktor pemicu terjadinya kejahatan seksual terbagi menjadi dua kelompok yaitu, faktor internal dan faktor eksternal (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020). Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu. Utamanya dalam faktor ini pribadi individu sangat diamati berkaitan dengan hal yang sejalan dengan indikasi kejahatan seksual. Pertama faktor kejiwaan, dalam faktor ini diamati perihal mental dari seseorang yang mempengaruhinya melakukan perbuatan kriminal. Seperti contohnya seseorang yang mempunyai Hasrat seksual yang tinggi mengakibatkan pelaku melakukan tindak pemerkosaan kepada anak-anak dan juga tidak melihat dirinya sendiri yang pernah menjadi korban pemerkosaan dimasa lalu, seperti kasus Emon yang kejiwaannya terguncang sehingga sering

kali gelap mata melakukan tindak kejahatan kekerasan seksual kepada anak-anak. Berikutnya faktor biologis. Pada kenyataannya siklus kehidupan manusia memiliki bermacam-macam keperluan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis terdiri dari tiga jenis yaitu, kebutuhan makanan, kebutuhan seksual serta kebutuhan perlindungan. Kebutuhan seksual juga serupa dengan yang lainnya yang mana juga menuntut pemenuhan. Selanjutnya faktor moral. Moral adalah suatu hal yang memiliki urgensi terciptanya kejahatan atau tidak. Sering kali moral dikatakan sebagai penentu akan munculnya sikap yang bertolak belakang. Pemerkosaan, diakibatkan moral pelakunya yang begitu rendah. Faktor keempat yakni balas dendam serta trauma masa lalu. Dalam konteks balas dendam pelaku mungkin saja ada memiliki rasa kekesalan atas perilaku korban atau kerabat korban sehingga melampiaskan kepada korban. Kemudian rasa trauma masa lalu diartikan sebagai pelaku yang mungkin pernah mengalami pelecehan seksual sehingga muncul motivasi untuk merasakan Kembali (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020). Faktor eksternal merupakan faktor di luar daripada lingkup individu korban. Faktor yang pertama adalah budaya. Terdapat istilah relasi kuasa, relasi kuasa ini terbentuk dari kedekatan si anak dengan orang lain, penglihatan terkait hal itu muncul karena adanya rasa memiliki kepada sang anak dari orang tua atau orang dewasa lainnya. Walaupun seorang anak tinggal bersama orang tua atau wali asuhnya di sebuah rumah huni, tidak menghilangkan spekulasi bahwa tidak akan terjadi kekerasan maupun penelantaran. Dibuktikan dengan berita yang beredar di media massa yang menjelaskan pelaku kekerasan seksual berasal dari kerabat terdekat bahkan masih tinggal dalam satu atap yang sama. Kedua, faktor ekonomi menurut para ahli merupakan pemicu kekerasan yang paling umum atau klasik. Kesulitan mencari pekerjaan akan berdampak pada kemiskinan. Negara di penjuru mana pun akan menganggap seseorang yang tidak memiliki harta adalah manusia yang tidak penting dan diperlakukan seandainya saja serta berpotensi menjadi sasaran tindakan kekerasan seksual (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020).

Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Menangani Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Buleleng

Dalam menangani korban di ranah hukum, P2TP2A Kabupaten Buleleng melaksanakan kunjungan ke rumah korban guna memfasilitasi pelayanan secara psikis yang kemudian secara perlahan dapat meredakan dan menghilangkan perasaan trauma yang dimiliki korban kekerasan seksual. Tindakan utama yang dilakukan oleh unit P2TP2A Kabupaten Buleleng yaitu memberikan pendampingan kejiwaan tidak secara hukum. P2TP2A tidaklah Lembaga pemberi bantuan hukum, oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya dilihat dari sisi hukumnya P2TP2A Kabupaten Buleleng kerap kali mengajak pihak dari LSM ataupun LBH untuk prosedur pendampingan kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng (Setyowati, 2020). Pendampingan yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Buleleng dengan metode konseling traumatis yang diberikan kepada korban dengan kondisi psikis yang terganggu. Konseling traumatis dilakukan dengan tenang dan secara individu dengan waktu pelaksanaan konseling minimal 1 jam atau tergantung pada keadaan kejiwaan korban. Pendekatan ini dilakukan karena lebih mudah untuk menjangkau titik trauma yang dimiliki oleh korban anak-anak. Mengingat anak-anak memiliki emosional yang belum stabil maka pendekatan ini efektif untuk diterapkan guna penyembuhan trauma pada korban. Teknik konseling traumatis harus dilakukan dengan serius dan penuh kewaspadaan agar korban tidak merasa tertekan dan semakin tertutup sehingga sulit untuk diajak berkomunikasi untuk menceritakan kronologi kejadian yang dialami (Setyowati, 2020). Pendampingan secara fisik maupun psikologis memberikan pertolongan pada korban guna menghilangkan perasaan trauma secara perlahan. Pendampingan secara kejiwaan atau psikologis memiliki tujuan agar korban mampu berbaur seperti semula dengan lingkungannya tanpa perasaan tertekan. Korban yang mengalami trauma berat dan sulit untuk disembuhkan meski sudah diberikan pertolongan secara fisik maupun psikis akan disediakan rumah singgah sementara berbentuk rumah *shelter*

yang nantinya korban dengan trauma berat akan tinggal di sana sampai traumanya menghilang dan dapat beradaptasi dengan normal (Setyowati, 2020). Dalam menangani korban trauma berat kasus kekerasan seksual P2TP2A Kabupaten Buleleng melakukan tindakan lain selain diantar untuk berkonsultasi kepada psikolog atau psikiater guna menghilangkan traumanya. P2TP2A Kabupaten Buleleng juga memberikan pelayanan lain berupa layanan pengaduan, layanan hukum atau advokasi (Setyowati, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kondisi kejiwaan, faktor biologis, moral, serta balas dendam dan trauma masa lalu, sedangkan faktor eksternal meliputi faktor budaya dan relasi kuasa, ekonomi, keluarga, lingkungan pergaulan, serta paparan pornografi dan alkohol. Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng memiliki peran dalam menangani anak sebagai korban kekerasan seksual melalui pendampingan psikologis dan emosional, konseling traumatis, layanan pengaduan, serta layanan hukum atau advokasi. P2TP2A juga dapat melibatkan psikolog, psikiater, LSM, dan LBH dalam proses pendampingan korban. Pendekatan emosional perlu dilakukan secara hati-hati agar korban merasa aman dan lebih terbuka dalam menyampaikan pengalaman yang dialaminya. Bagi korban yang mengalami trauma berat, dapat diberikan pendampingan lebih lanjut melalui layanan psikologis maupun rumah *shelter*.

Mengingat trauma akibat kekerasan seksual sulit dihilangkan dalam waktu singkat, diperlukan upaya pencegahan dan penanganan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan melalui peningkatan pengawasan keluarga dan masyarakat, penguatan peran lembaga terkait, serta penerapan peraturan dan sanksi yang tegas terhadap pelaku untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan. Penelitian ini belum melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan, sehingga belum dapat menggambarkan secara mendalam pengalaman korban, keluarga korban, maupun pihak P2TP2A dalam proses penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, penelitian belum mengukur secara empiris efektivitas pelayanan P2TP2A dalam proses pemulihan korban. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan, kendala, dan efektivitas peran P2TP2A dalam menangani anak sebagai korban kekerasan seksual.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak melalui kerja sama antara P2TP2A, keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum. P2TP2A diharapkan dapat terus meningkatkan pendampingan psikologis dan emosional bagi anak korban kekerasan seksual serta memperkuat koordinasi dengan psikolog, psikiater, LSM, dan LBH dalam proses pemulihan dan pendampingan korban. Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat mempertegas penerapan peraturan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku untuk memberikan efek jera serta mencegah terulangnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Keluarga dan

masyarakat juga perlu meningkatkan pengawasan, perhatian, dan kepedulian terhadap anak guna menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Kontribusi Author

Seluruh penulis berkontribusi secara signifikan terhadap penelitian ini. Kontribusi meliputi konseptualisasi penelitian, penyusunan kerangka teori, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, penulisan naskah, revisi ilmiah, serta persetujuan akhir terhadap naskah yang akan dipublikasikan. Seluruh penulis menyatakan telah membaca dan menyetujui versi final artikel.

REFERENSI

- Agung Satriadi Putra, I. G. K. A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polda Bali) pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik*. Universitas Udayana.
- Dewi, N. K. C. P., & Remaja, I. N. G. (2021). Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 8(1), 156–175. <https://doi.org/10.37637/kw.v8i1.643>
- Kadek Diva Hendrayana, Ni Putu Rai Yulianti, & Dewa Gede Sudika Mangku. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 18–35. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51447>
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- Ni Made Darmakanti, Ni Putu Rai Yulianti, & Dewa Gede Sudika Mangku. (2022). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 1–17. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51446>
- Putu, N., Yulianti, R., Dewa, G., Mangku, S., & Pipit, P. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali, 7(1), 367–380.
- Rasta, D. M. (2021). Kekerasan Seksual Dilakukan Ayah Terhadap Anaknya Selama 4 Tahun Di Desa Kerobokan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. *Yustitia*, 15(2), 27–36.
- Setyowati, R. N. (2020). Peran Dinas PPKB Dan PPPA Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak Di Kabupaten Jombang. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 08, 794–808.
- Sudiarta, W., Darmayoga, I. K. A., & Palguna, I. K. E. (2016). Pola Komunikasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Buleleng, 1–23.
- Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>
- Werdi, K. T., Gede, D., Mangku, S., Putu, N., Yulianti, R., & Ganesha, U. P. (2023). Penyelesaian Kasus Terhadap Tindak Pidana, 3(April), 82–90.
- Wirawan, K. H., Landrawan, I. W., & Ardhya, S. N. (2022). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng, 4(April), 86–96.